



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan dan guna melindungi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dari kemungkinan resiko sosial di Kota Probolinggo, diperlukan adanya pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, karena rumah merupakan unsur utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial serta menghindari implikasi pada ketelantaran keluarga;
- b. bahwa untuk memenuhi hak warga Kota Probolinggo atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi yang berhak menerimanya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu mengatur lebih lanjut mengenai kemudahan dan bantuan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Konsideran ini, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan Peraturan Walikota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);
 13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 23);
 14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
7. P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka, yang selanjutnya disebut Bank Jatim adalah P.T. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Terbuka cabang Kota Probolinggo.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kota kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Kota dengan penerima hibah.
11. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dibawah Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Pemerintah Kelurahan, adalah Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan.

14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
15. Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Kota untuk kemudahan dan bantuan pembangunan rumah.
17. Rehabilitasi RTLH adalah memperbaiki kondisi Rumah secara menyeluruh/sebagian secara swadaya guna meningkatkan kualitas Rumah sehingga menjadi rumah layak huni.

Pasal 2

Petunjuk teknis Rehabilitasi RTLH ditujukan kepada LPM penerima Hibah dari Pemerintah Kota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat, yang digunakan untuk Rehabilitasi RTLH.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan ini adalah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Rehabilitasi RTLH dalam bentuk Hibah kepada LPM.

Pasal 4

- (1) Sasaran program Rehabilitasi RTLH adalah MBR yang memiliki RTLH diatas tanah milik sendiri atau tanah milik orang lain atas seijin pemilik tanah yang sah.
- (2) Ijin dari pemilik tanah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tersebut yang diketahui oleh Lurah setempat.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN USULAN, PENCAIRAN DAN BESARAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Usulan Hibah

Pasal 5

Tata cara pengajuan usulan Hibah Rehabilitasi RTLH sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi RTLH diusulkan oleh LPM melalui proposal Rehabilitasi RTLH kepada Walikota dengan tembusan Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
- b. proposal Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat *data by name by address* dan foto Rumah calon penerima Rehabilitasi RTLH; dan

- c. proposal Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum anggaran berjalan/sebelum anggaran tahun berikutnya ditetapkan bersama oleh DPRD dan Walikota.

Bagian Kedua

Pencairan Dana Hibah

Pasal 6

Tahapan pencairan dana Hibah, meliputi :

- a. berdasarkan pada NPHD antara Walikota dan LPM se Kota, Kantor Pemberdayaan Masyarakat mengajukan pencairan dana Hibah kepada Walikota dengan tembusan Kepala DPPKA;
- b. LPM membuka rekening pada Bank Jatim;
- c. setelah mendapat persetujuan dari Walikota, maka DPPKA mencairkan dana dan mentransfer dana RTLH tersebut ke masing-masing rekening LPM;
- d. saat akan mencairkan dana di Bank Jatim, LPM harus mendapat rekomendasi dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
- e. maksimal 3 (tiga) hari setelah pencairan dana Hibah, pekerjaan Rehabilitasi RTLH harus segera dimulai; dan
- f. tidak diperkenankan dana RTLH yang telah dicairkan mengendap di Kas LPM lebih dari 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga

Besaran Dana Hibah

Pasal 7

- (1) Besaran dana Hibah kepada LPM yang digunakan untuk Rehabilitasi RTLH sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit Rumah.
- (2) Besaran dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan dalam dua termin, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pencairan termin pertama sebesar 60% pada awal mulai pekerjaan; dan
 - b. pencairan termin kedua sebesar 40%, apabila realisasi fisik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mencapai 60%.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Rehabilitasi RTLH terdapat penyimpangan dari spesifikasi teknis konstruksi bangunan yang telah disepakati bersama dan/atau apabila dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya, maka sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN REHABILITASI RTLH
Bagian Kesatu
Prinsip Pelaksanaan

Pasal 9

Prinsip pelaksanaan Rehabilitasi RTLH adalah Swakelola oleh LPM.

Bagian Kedua
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 10

Tahapan pelaksanaan Rehabilitasi RTLH, meliputi :

- a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat melakukan verifikasi administrasi proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah ada disposisi dari Walikota dan selanjutnya melakukan survei ke lapangan untuk mengetahui kelayakan calon penerima Rehabilitasi RTLH sesuai dengan sasaran program Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat menetapkan penerima Rehabilitasi RTLH secara tertulis;
- c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat melakukan sosialisasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan aksi bagi setiap pihak yang terlibat khususnya LPM sebagai pihak yang mengelola dan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di lapangan; dan
- d. ketentuan luas bangunan Rumah yang dapat direhabilitasi berukuran tidak lebih dari 40 m².

Pasal 11

Petunjuk teknis pelaksanaan Rehabilitasi RTLH secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 12

Pengalihan sasaran penerima Rehabilitasi RTLH dapat dilakukan oleh LPM atas persetujuan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. pindah tempat tinggal;
- c. sudah di laksanakan oleh instansi lain;
- d. tidak sesuai dengan kriteria; dan/atau
- e. mengundurkan diri dengan alasan tertentu.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 13

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat melakukan *monitoring* pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.

- (2) *Monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan, yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 14

- (1) Kantor Pemberdayaan Masyarakat melakukan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Rehabilitasi RTLH, agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 April 2014

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

Hj. RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



AGUS HARTADI

Pembina Tk I

NIP. 196608171992031016